



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti dibawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh;

Nur Wachid Sakbani bin Zubaidi Saifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Dusun Gatak, RT2 RW2, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

RR. Octhifa Ayu Anindita binti H.R.PH. Soesilo, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman Dusun Pingit JT I/263, RT14, RW4, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Jogjakarta, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 20 Desember 2016, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tercantum di dalam posita dan petitum surat permohonan tersebut;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya mencabut surat permohonannya;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara yang sudah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya di depan persidangan, oleh karena itu dengan dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut, perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUPANGAT, M.H.

**H. MASRUKHIN, S.H.,
M.Ag.**

Panitera Pengganti,

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	144.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Mungkid,

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No. 2450/Pdt.G/2016/PA.Mkd.